

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI KEADAAN  
MENDESAK TERHADAP PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021/2022)**



**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Tugas Akhir dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Oleh:**

**Sri Rahayu  
1920110063**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677  
Email: [syariah@iainkudus.ac.id](mailto:syariah@iainkudus.ac.id), [syariahiainkudus@gmail.com](mailto:syariahiainkudus@gmail.com)  
Website: [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id)

---

---


**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

**Nama : Sri Rahayu**  
**NIM : 1920110063**  
**Fakultas : Syariah**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Judul : Persepsi Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Mengenai Keadaan Mendesak Terhadap  
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus  
Tahun 2021/2022)**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 10 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosah.

Kudus, 7 Juni 2023



Dr. Suhadi, M.S.I.  
NIP.197405182007121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322,  
Telp (0291) 432677

Email: [syariah@iainkudus.ac.id](mailto:syariah@iainkudus.ac.id), [syariahiainkudus@gmail.com](mailto:syariahiainkudus@gmail.com)

Website: [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id)

**PENGESAHAN MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

**Nama** : SRI RAHAYU  
**NIM** : 1920110063  
**Fakultas** : Syariah  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul** : Persepsi Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Keadaan Mendesak Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021/2022)

Telah diujikan pada 13 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag.</u> NIP 197402072007011026 Ketua/Penguji I	20 Juni 2023	
<u>Ahmad Hamdani Hasanuddin, Lc., M.A.</u> NIP 196703072005011002 Penguji II	26 Juni 2023	
<u>Sirajul Munir, M.H.</u> NIP 199404112020121011 Sekretaris/Penguji III	26 Juni 2023	
<u>Dr. Suhadi, M.S.I.</u> NIP. 197405182007121002 Dosen Pembimbing	21 Juni 2023	
<u>Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.</u> NIP 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	26 Juni 2023	



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Sri Rahayu** NIM 1920110063 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.

Kudus, 7 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



Sri Rahayu  
NIM. 1920110063

## MOTTO


Untuk Sampai Kepuncak Tidak Ada Namanya Cara Instan, Tidak Ada Hasil Yang Indah Sebelum Proses Yang Melelahkan.



## PERSEMBAHAN

Tidak ada kata lain selain ucapan rasa syukur sepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Surani dan Ibu Tarsih yang telah memberikan dukungan dan do'a yang selalu menyertai disetiap langkah saya dalam menuntut ilmu sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
2. Semua kerabat, saudara serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
3. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan memberikan motivasi kepada saya selama kuliah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal sampai akhir dalam penulisan karya ilmiah:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S´	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es dan ha
ض	Dhad	Dh	De dan ha
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghoin	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostref
ي	Ya’	Y	Ye

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Kudus. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Persepsi Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Keadaan Mendesak Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021/2022)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dorongan, bantuan serta dukungan dari pihak-pihak terkait baik yang secara langsung maupun tidak langsung maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Suhadi, M.S.I selaku pembimbing yang memberikan arahan dan penjelasan selama proses penyusunan skripsi kepada penulis. Terimakasih untuk kesabaran serta waktu dan tenaga yang diluangkan untuk membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir dalam studi yang ditempuh penulis.
5. Bapak Surani dan Ibu Tarsih sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara finansial maupun dukungan kasih sayang serta do’a.
6. Hakim Siti Alish Farchaty, S.H.I M.H dan Hakim Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. selaku narasumber yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis serta memberikan waktunya untuk memberikan pengarahannya kepada penulis.
7. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah membekali banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



8. Para pegawai serta staf pengadilan agama kudus yang telah berkenan membantu pelaksanaan observasi dan wawancara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala jasa, bantuan dan bimbingan serta arahan dari beliau-beliau diatas peneliti hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan sebaik-baiknya balasan, serta mencurahkan rahmat dan hidayah-nya kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif selalu peneliti nantikan agar kedepannya bisa membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kudus, 20 Maret 2023  
Penulis

**Sri Rahayu**  
**NIM.1920110063**